
Persepsi Pengelolaan Zakat Pertanian di Kalangan Petani Kelapa Sawit di Mamuju Tengah Perfektif Fikih Islam dan Undang-Undang Zakat

Perceptions of Agricultural Zakat Management Among Oil Palm Farmers in Central Mamuju Perfection of Islamic Fiqh and Zakat Law

Nini Karmila^{1*}, Alimuddin², Helmy Fauzy Ahmad³

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mail: ¹ninikarmila787@gmail.com, ²alimuddin.syariah@uin-alauddin.ac.id,

³helmyfauzyahmad@unida.gontor.ac.id³

*Corresponding Author

[Submitted: 18 Agustus 2024] [Accepted: 31 September 2024] [Published: 31 September 2024]

How to Cite:

Karmila, Nini, Alimuddin Alimuddin, and Helmy Fauzy Ahmad. 2024. "Perceptions of Agricultural Zakat Management Among Oil Palm Farmers in Central Mamuju Perfection of Islamic Fiqh and Zakat Law". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3), 799-822. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.48566>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat terkait pengelolaan zakat mal di kalangan petani sawit di Desa Batuparigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pengelolaan zakat mal di kalangan petani sawit. Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menggali pemahaman, sikap, dan persepsi masyarakat secara lebih komprehensif. Data dikumpulkan melalui dua metode utama: wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Setelah data dikumpulkan, pengolahan data dilakukan melalui langkah-langkah analisis tematik. Pertama, wawancara direkam dan transkrip nya dibuat untuk memastikan akurasi informasi. Selanjutnya, data transkripsi dan catatan observasi dibaca secara mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Peneliti kemudian mengelompokkan informasi berdasarkan tema, seperti pemahaman zakat, tantangan dalam pengelolaan, dan dampak sosio-ekonomi dari zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani sawit memiliki pemahaman yang terbatas tentang kewajiban zakat mal, terutama terkait mekanisme perhitungan dan penyalurannya sesuai syariah. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, dan bimbingan dari lembaga zakat lokal berperan signifikan dalam membentuk pemahaman ini. Meskipun ada kesadaran akan pentingnya zakat, banyak petani yang belum memahami cara menghitung nisab dan haul zakat pertanian, khususnya zakat sawit. Dari perspektif mazhab fiqh, terdapat perbedaan interpretasi mengenai hasil pertanian yang mempengaruhi praktik di lapangan. Hal ini berkontribusi pada ketidaksesuaian antara teori zakat dalam fiqh dan implementasinya di kalangan petani. Analisis terhadap Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi terkait zakat mal masih perlu ditingkatkan, agar para petani sawit lebih memahami kewajiban mereka.

Kata kunci: Pengelolaan Zakat Mal; Zakat Pertanian; Persepsi Petani Sawit; Fiqih Islam; Undang-Undang Zakat.

Abstract

This research aims to analyze the community's understanding of the management of zakat mal among palm oil farmers in Batuparigi Village, Tobadak Sub-district, Central Mamuju Regency. Using a qualitative approach, this research focuses on an in-depth understanding of the social, cultural, and economic contexts that influence the management of zakat mal among palm oil farmers. This approach was chosen because it provides flexibility in exploring the community's understanding, attitudes and perceptions more comprehensively. Data were collected through two main methods: in-depth interviews and participatory observation. After the data were collected, data processing was conducted through thematic analysis steps. First, interviews were recorded and transcribed to ensure the accuracy of the information. Next, the transcribed data and observation notes were read in depth to identify the main themes that emerged. The researcher then categorized the information based on themes, such as understanding of zakat, challenges in management, and socio-economic impact of zakat. The results show that the majority of oil palm smallholders have a limited understanding of the obligation of zakat mal, especially regarding the mechanism of its calculation and distribution in accordance with sharia. Factors such as education level, access to information, and guidance from local zakat institutions play a significant role in shaping this understanding. Despite the awareness of the importance of zakat, many farmers do not understand how to calculate the nisab and haul of agricultural zakat, especially palm oil zakat. From the perspective of fiqh schools of thought, there are different interpretations of agricultural zakat that affect practices in the field. This contributes to the discrepancy between the theory of zakat in fiqh and its implementation among farmers. Analysis of the Zakat Law No. 23/2011 shows that socialization and education related to mal zakat still need to be improved, so that palm oil farmers better understand their obligations.

Keywords: Management of Zakat Mal; Agricultural Zakat; Perception of Oil Palm Farmers; Islamic Fiqh; Zakat Law.

Pendahuluan

Zakat mal adalah kewajiban agama dalam Islam¹ untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu yang membutuhkan.² Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.³ Desa Batuparigi di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, memiliki potensi pertanian sawit yang signifikan, namun pemahaman petani sawit tentang zakat mal masih bervariasi, pengelolaannya belum optimal. Konsep dasar zakat mal

¹Kurniati Kurniati, Alimuddin Alimuddin, and Muammar Muhammad Bakry, "Potensi Zakat Pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 5, no. 3 (2021): 252, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.21793>.

²Nur Afifa Suciati and Adriana Mustafa, "Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Luwu Dalam Penanganan Fakir Miskin," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 4, no. 2 (2023): 111, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/30334/18108>.

³Afirah Majid et al., "Model Pengawasan Lembaga Pengumpul Dana Sosial Pada Yayasan Dompot Dhuafa; Perspektif Hukum Positif Dan Mazhabal-Syafi'i," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2024): 301, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39913>.

mencakup tiga elemen utama: nisab⁴, kadar zakat, dan distribusi zakat. Nisab untuk hasil pertanian seperti sawit menurut mazhab Syafi'i adalah 5 wasq (sekitar 653 kg).⁵ Kadar zakatnya adalah 10% untuk hasil yang diairi alami dan 5% untuk hasil yang diairi dengan biaya tambahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur bahwa zakat harus dikelola oleh BAZNAS atau LAZ yang diakui negara. Penelitian ini meliputi pemahaman petani sawit terhadap konsep nisab, kadar zakat, serta kepatuhan terhadap peraturan zakat mal. Ini penting untuk mengukur sejauh mana petani sawit memahami dan melaksanakan kewajiban zakat mereka sesuai ajaran agama dan hukum yang berlaku. Beberapa pakar berpendapat bahwa pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ lebih efektif karena terorganisir, transparan, dan akuntabel⁶, memastikan distribusi tepat sasaran. Lainnya menekankan pentingnya pengelolaan zakat oleh masyarakat sendiri karena kedekatan emosional dan pengetahuan lokal yang lebih baik, lebih responsif terhadap kebutuhan setempat. Meski berbeda pandangan, semua sepakat bahwa edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban zakat dan pengelolaannya perlu ditingkatkan di kalangan petani sawit.

Kewajiban zakat telah diuraikan secara terperinci dalam Islam⁷ dan merupakan salah satu prinsip utama yang mengatur kewajiban setiap individu yang telah memenuhi syarat untuk membayar sebagian dari harta kekayaannya kepada yang berhak menerima zakat. Zakat pertanian, sebagai contoh, memiliki nisab atau batas minimal harta sebesar 5 wasaq atau sekitar 653 kg, yang harus dibayar saat panen tiba. Namun, implementasi praktis zakat sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ajaran Islam. Di Desa Batuparigi dan daerah sekitarnya, banyak penduduk yang tidak melaksanakan kewajiban zakat pertanian karena minimnya pemahaman mengenai kewajiban ini dan kurangnya keberadaan amil zakat yang dapat memberikan pengawasan dan bimbingan yang efektif. Faktor lain yang ikut memengaruhi adalah rendahnya tingkat sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang seharusnya berperan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih

⁴Rizaldi, Muhammad Anis, and Suriyadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Manajemen Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Takalar," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 4 (2022): 255, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.26865>.

⁵Kurniati, Alimuddin, and Bakry, "Potensi Zakat Pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa."

⁶Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): 48, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>.

⁷Siti Nurhasanah and Suryani, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 3, no. 2 (2018): 188, <https://core.ac.uk/download/pdf/229197099.pdf>.

mendalam tentang urgensi dan manfaat zakat dalam Islam. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaksanakan zakat sebagai bentuk ketaatan agama dan upaya menciptakan keadilan sosial. Penguatan peran amil zakat serta penerapan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengumpulan dan distribusi zakat juga menjadi kunci dalam mencapai tujuan zakat secara optimal, yaitu untuk mendorong kesejahteraan umat Islam secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Masalah zakat telah menjadi objek kajian yang luas, seperti penelitian yang dilakukan banyak dikaji, seperti penelitian tentang zakat oleh Basyirah Mustarin, Hikmah, Mardia dan Mustamin B yang menelitinya dari aspek ekonomi. Beberapa peneliti lainnya, seperti Rizaldi, Eka Tri Wahyuni dan Andri Muda, mempelajari zakat dari perspektif agama. Di sisi lain, kajian politik tentang zakat telah dilakukan oleh Siti Nurhasanah, Suryani, Mubarak dan Iman. Studi ini berfokus pada pemahaman Masyarakat terhadap pengelolaan zakat *Mal* pada petani sawit di Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah analisis mazhab fiqih dan Undang-Undang zakat. Signifikansi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa mendalam pemahaman Masyarakat terkait pengelolaan zakat Mal di Desa tersebut menurut mazhab fiqih dan Undang-undang zakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman petani sawit di Desa Batuparigi terkait pengelolaan zakat mal berdasarkan mazhab fiqih dan peraturan perundang-undangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan kepatuhan mereka dalam menjalankan zakat. Tujuan lainnya adalah mencari solusi praktis untuk meningkatkan pengelolaan zakat di wilayah tersebut, mengingat urgensi zakat sebagai alat utama dalam Islam untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini menyoroti pemahaman masyarakat tentang pengelolaan zakat mal di kalangan petani sawit di Desa Batuparigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan menganalisis pandangan mazhab fiqih dan peraturan zakat. Mayoritas petani sawit memiliki pemahaman terbatas tentang kewajiban zakat mal dan mekanisme pengelolaannya, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses informasi, dan bimbingan dari lembaga zakat lokal.

Meskipun menyadari pentingnya zakat, banyak petani yang belum memahami cara menghitung dan menyalurkannya sesuai syariah. Analisis perspektif mazhab fiqih mengungkap perbedaan interpretasi tentang zakat hasil pertanian yang mempengaruhi praktik di lapangan. Studi tentang undang-undang zakat menyoroti perlunya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut agar petani lebih memahami dan menjalankan kewajiban zakat dengan benar. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan program edukasi zakat oleh pemerintah daerah dan lembaga zakat, serta penyediaan panduan praktis yang mudah dipahami oleh petani. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pengelolaan zakat mal di kalangan petani sawit dapat lebih optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan efektivitas distribusi zakat di Desa Batuparigi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau field research yang bertujuan untuk mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan pendekatan Yuridis Empiris dan Normatif (Syar'i). Data primer dikumpulkan dari objek penelitian melalui wawancara⁸ dan observasi lapangan. Informan utama dalam penelitian ini mencakup Wakil Ketua 3 BAZNAS, Kepala Desa Batuparigi, Pemuka Agama Desa Batuparigi, dan Petani Sawit Desa Batuparigi yang semuanya berada di Desa Batuparigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Wawancara ini dirancang untuk memberikan gambaran mendalam tentang pemahaman dan praktik zakat mal di kalangan petani sawit. Selain itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan, yang digunakan sebagai referensi tambahan untuk mendukung analisis. Pemilihan lokasi penelitian di Desa Batuparigi didasarkan pada fenomena adanya potensi zakat sawit yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang memadai dan regulasi yang kurang spesifik terkait zakat sawit. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik pengelolaan zakat mal di daerah tersebut.

⁸Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup, 1st ed. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dasar+Metodologi+Penelitian&printsec=frontcover.

Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Desa Batuparigi, terhadap Pengelolaan Zakat *Mal* pada Petani Sawit

Masyarakat yang mengandalkan hasil perkebunan sawit seringkali menghadapi tantangan dalam memahami dan melaksanakan zakat sawit. Pemahaman yang mendalam mengenai zakat sawit, mulai dari dasar hukum ayat dan hadits hingga proses penghitungan dan penyalurannya, sangat penting untuk memastikan kewajiban ini dijalankan dengan benar. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan warga, akan diungkap detail bagaimana masyarakat memahami dan melaksanakan zakat sawit. Studi ini fokus pada Desa Batuparigi sebagai contoh konkret.

a. Pemahaman tentang Ayat dan Hadits Zakat

Ayat dan hadits merupakan dasar hukum utama dalam Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk kewajiban zakat. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti QS. At-Taubah: 103, yang menyatakan, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."

Selain itu, berbagai hadits juga menjelaskan pentingnya zakat sebagai sarana pembersihan harta dan jiwa. Dalam konteks zakat sawit, pemahaman masyarakat terhadap ayat dan hadits ini sangat penting agar mereka dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan benar dan sesuai dengan syariah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebanyakan dari penduduk hanya mengetahui ayat-ayat umum tentang kewajiban berzakat, namun detail mengenai zakat sawit seringkali kurang dipahami. Pengetahuan tentang hadis terkait juga lebih sedikit, yang umumnya hanya diketahui oleh tokoh-tokoh agama. Sebagai contoh, banyak dari mereka memahami bahwa zakat adalah perintah Allah, tetapi kurang mengetahui adanya ketentuan khusus untuk zakat hasil pertanian, termasuk sawit.

Sebagian dari mereka memahami dasar-dasar zakat dari khutbah atau ceramah-ceramah di Masjid. Bapak Slamet Cahyono, selaku pemuka agama, menyatakan:

"Kami hanya memiliki pemahaman umum tentang zakat, seperti seruan untuk melaksanakannya serta ancaman bagi yang meninggalkannya yang tercantum dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban bagi umat Islam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah SWT dan untuk menyucikan harta benda mereka. Namun, untuk detail spesifik terkait zakat sawit, pengetahuan kami masih terbatas. Sehingga pengumpulan zakat lebih umum dilakukan untuk jenis zakat seperti zakat Fitrah

selama bulan Ramadan. Kami belum memiliki pengalaman langsung dalam mengurus zakat sawit".⁹

Namun, ada juga yang merasa perlu mendapatkan informasi lebih mendalam. Ibu Sukmawati, contohnya, mengungkapkan,

"Saya tahu zakat itu penting, tapi sering bingung ketika harus menghitung zakat sawit. Mungkin perlu lebih banyak ceramah atau sosialisasi langsung dari pihak yang berwenang agar mudah dipahami. Saya tidak tahu detail ayat atau hadis tentang zakat sawit ini, bahkan saya baru saja mendengarnya. Pengetahuan saya hanya sebatas pada ayat-ayat umum atau ancaman jika tidak melaksanakan zakat. Menurut saya, jika ingin menerapkan zakat sawit ini, akan baik jika sosialisasi yang lebih intens dilakukan agar kami sebagai masyarakat bisa lebih memahami dan melaksanakannya dengan benar."¹⁰

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Batuparigi tentang zakat sawit masih terbatas. Mayoritas hanya mengenal kewajiban zakat secara umum berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai detail ayat dan hadits tentang zakat sawit agar masyarakat dapat melaksanakannya sesuai dengan ajaran Islam.

b. Pengetahuan tentang Nisab dan Haul Zakat Sawit

Nisab dan haul adalah dua konsep penting dalam zakat. Nisab adalah jumlah minimum harta yang harus dimiliki seseorang sebelum diwajibkan membayar zakat. Untuk zakat pertanian seperti sawit, nisabnya adalah 653 kg hasil panen dalam satu tahun. Haul adalah periode waktu yang harus dilewati sebelum zakat diwajibkan, biasanya satu tahun penuh. Dalam kasus zakat sawit, haul dimulai dari saat tanaman mulai berbuah hingga panen. Pemahaman yang tepat mengenai nisab dan haul sangat penting agar zakat dapat dikeluarkan dengan benar sesuai syariah.

Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Batuparigi tentang nisab dan haul zakat sawit masih bervariasi. Mayoritas warga tidak tahu nisab zakat sawit dan hanya sedikit yang memahami haul dengan baik. Tidak semua warga mengerti kapan harus memulai dan mengakhiri perhitungan haul zakat sawit. Beberapa warga juga menganggap zakat sawit sebagai bagian dari zakat emas

Tanggapan warga tentang nisab dan haul menunjukkan adanya pandangan yang berbeda.

Pak H. Kamaruddin, selaku pemuka agama menjelaskan:

"Zakat yang harusnya dikeluarkan adalah 2,5% dari total penghasilan bersih yang diperoleh. Misalnya, jika penghasilan 4 juta, maka jumlah yang harus dikeluarkan sebesar 100 ribu. Hal ini merupakan himbauan dari BAZNAS yang menyarankan agar jumlah

⁹Slamet Cahyono, Amil zakat, *wawancara*, 26 Maret 2024

¹⁰Sukmawati, Masyarakat, *wawancara*, 25 Maret 2024

penghasilan yang diperoleh sejalan dengan pengukuran zakat emas. Namun, kami sering bingung apakah harus mengikuti aturan ini secara kaku atau bisa disesuaikan dengan kondisi lokal."¹¹

Sementara itu, Bapak Sohirin, seorang pemuka agama, menambahkan:

"Untuk haul dari zakat mal ini, setahu saya dikeluarkan ketika panen, karena masuk dalam zakat pertanian. Namun, untuk nisabnya sendiri saya kurang tahu jelas. Terlebih lagi, pasti ada biaya-biaya yang dibutuhkan untuk sawit ini, yang nantinya bisa mengurangi nilai zakat yang harus dikeluarkan. Selain itu, kami kadang tidak tahu apakah biaya-biaya seperti pupuk dan perawatan bisa dikurangkan dari penghasilan sebelum menghitung zakat. Kami berharap ada panduan lebih rinci dan praktis yang bisa kami ikuti, mungkin melalui pelatihan atau brosur yang mudah dipahami."¹²

Komentar-komentar ini menunjukkan pentingnya edukasi yang lebih intensif tentang zakat sawit di Desa Batuparigi.

c. Proses Perhitungan Zakat dan Manajemen Zakat

Meskipun ekonomi desa ini bergantung pada perkebunan sawit, tidak ada praktik pengeluaran zakat sawit di sana. Sebaliknya, masyarakat lebih familiar dan rutin melaksanakan zakat fitrah. Penelitian ini berupaya memahami alasan di balik ketidakhadiran zakat sawit dan memberikan gambaran tentang proses penghitungan, manajemen, dan penyaluran zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Berikut ini adalah tinjauan mengenai kondisi tersebut di Desa Batuparigi.

1) Ketidakhadiran Zakat Sawit

Tidak ada praktik pengeluaran zakat sawit di Desa Batuparigi. Faktor-faktor yang berkontribusi antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan zakat sawit, tidak adanya sosialisasi khusus terkait zakat sawit, dan kebiasaan masyarakat yang lebih fokus pada zakat fitrah. Banyak warga tidak mengetahui bahwa zakat juga berlaku untuk hasil perkebunan seperti sawit, dan mereka merasa perhitungan zakat sawit lebih kompleks dibanding zakat fitrah.

Untuk memperoleh perspektif yang luas mengenai pengelolaan zakat *mal*, khususnya zakat sawit di Desa ini, kami melakukan wawancara dengan Bapak H. Mustamin Hasan, Lc, perwakilan BAZNAS, menyampaikan:

"Di Kabupaten ini, beberapa pemilik perkebunan sawit, seperti ketua DPR dan anggota DPR, telah memenuhi kewajiban zakat sawit mereka. Namun, di desa-desa seperti Batuparigi, praktik pengeluaran zakat sawit masih jarang meskipun ada upaya sosialisasi. Beberapa warga sudah menyadari kewajiban zakat sawit dan memberikannya langsung

¹¹H. Kamaruddin, Tokoh agama, wawancara, 22 Maret 2024

¹²Sohirin, Amil zakat, wawancara, 26 Maret 2024

kepada BAZNAS. Namun, pengumpulan zakat sawit di Kabupaten ini belum terstruktur sepenuhnya, memerlukan kesadaran dan inisiatif dari pemilik perkebunan sawit."¹³

Berbeda dengan Ibu Agustini, seorang pemilik kebun, ia mengungkapkan bahwa belum pernah mendengar atau menghadiri sosialisasi tentang zakat sawit.

"Saya hanya tahu zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap tahun. Zakat sawit ini baru saya dengar dan saya tidak tahu bagaimana menghitungnya. Sejauh ini, saya juga belum pernah mengikuti sosialisasi atau informasi formal terkait zakat sawit ini. Saya merasa perlu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut agar bisa memahami kewajiban zakat sawit dengan benar. Informasi yang lebih jelas akan membantu saya melaksanakan kewajiban agama ini tanpa kebingungan."¹⁴

Praktik pengeluaran zakat sawit di Desa Batuparigi masih terbatas karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi yang intensif dari BAZNAS. Perlu peningkatan pengumpulan zakat sawit dengan sosialisasi yang lebih efektif di tingkat desa seperti Batuparigi.

2) Perhitungan serta Manajemen Pengumpulan Zakat Fitrah

Zakat fitrah dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Meskipun tidak ada zakat sawit yang dikeluarkan, masyarakat tetap rutin membayar zakat fitrah. Setiap individu wajib mengeluarkan sejumlah makanan pokok seperti beras atau uang senilai bahan makanan pokok tersebut. Biasanya, zakat fitrah yang dikeluarkan adalah sekitar 2,5 kg beras per orang atau sejumlah uang yang setara dengan harga 2,5 kg beras. Di Desa Batuparigi, praktik ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan rutin setiap tahunnya.

Proses manajemen zakat fitrah di Desa Batuparigi dikelola secara sederhana namun efektif. Panitia zakat mulai mengumpulkan zakat dari warga sekitar seminggu sebelum Idul Fitri di masjid-masjid atau tempat yang telah ditentukan. Zakat yang terkumpul kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak, seperti muallaf, pelajar, yatim, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Bapak Slamet menjelaskan,

"Kami mendata semua warga yang berhak mendapatkan zakat, namun tidak semua yang kami data berada di dusun ini saja. Di sini ada banyak masjid, jadi warga bisa membawakan zakatnya ke amil masjid mana saja. Setelah itu, zakat akan disalurkan kepada nama-nama yang tertera dalam daftar penerima. Distribusinya tergantung pada tempat di mana zakat tersebut dikumpulkan."¹⁵

Meskipun Masyarakat di Desa Batuparigi belum mengeluarkan zakat sawit, mereka tetap rutin membayar zakat Fitrah setiap akhir bulan Ramadan. Proses manajemen zakat fitrah dilakukan secara efektif oleh panitia zakat yang mengumpulkan donasi seminggu sebelum Idul Fitri di masjid-masjid.

¹³H. Mustamin Hasan, Lc., Pegawai Baznas, *wawancara*, 19 Maret 2024.

¹⁴Agustini, Petani, *wawancara*, 25 Maret 2024

¹⁵Slamet Cahyono, Amil zakat, *wawancara*, 26 Maret 2024

3) Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi yang efektif tentang zakat fitrah sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan dan prosedur yang harus diikuti, sehingga dapat memastikan zakat yang mereka berikan tepat waktu dan sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Bapak Slamet, menekankan,

“Adalah penting bagi kami untuk terus memberikan pemahaman kepada warga tentang zakat. Sosialisasi melalui ceramah di masjid atau pertemuan warga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang zakat. Khususnya untuk zakat sawit, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif, bahkan mungkin pembentukan komunitas atau organisasi khusus untuk mengelola zakat sawit ini.”¹⁶

Melalui edukasi yang berkelanjutan, diharapkan warga Desa Batuparigi dapat melaksanakan kewajiban zakat mereka dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga zakat yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi yang berhak menerima. Peran serta aktif dari masyarakat dalam proses ini akan memperkuat komitmen kolektif untuk berbagi rezeki dan memperbaiki kesejahteraan bersama.

2. Pengelolaan Zakat *Mal* di Desa Batuparigi

a. Implementasi Praktik Zakat Sawit

Pengelolaan zakat sawit di Desa Batuparigi masih merupakan tantangan karena praktik ini belum umum dilakukan. Saat ini, masyarakat belum mengeluarkan zakat sawit karena minim pemahaman akan kewajiban tersebut dan belum adanya Amil yang bertugas untuk mengumpulkan zakat tersebut. Meskipun demikian, pemerintah dan lembaga terkait, seperti BAZNAS, telah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat sawit.

Bapak Sohirin, seorang pemuka agama, mengatakan bahwa beberapa warga mengakui adanya upaya BAZNAS terkait sosialisasi zakat sawit ini, namun sosialisasi yang dilakukan belum cukup intensif.

“Sejauh ini, belum ada warga yang mengeluarkan zakat dari hasil sawit karena tidak ada Amil yang bertugas. Meskipun ada sosialisasi BAZNAS, dilakukan hanya sekali atau dua kali dan tidak intensif. Himbauan untuk mengelola zakat dari hasil sawit sudah ada, tetapi belum ada yang berani turun tangan langsung karena tanggung jawabnya besar. Diperlukan intervensi langsung BAZNAS di Desa ini.”¹⁷

Zakat sawit memang tidak dilaksanakan di desa ini, namun masyarakat masih aktif memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan di lapangan. Bapak Kepala Desa, Syarifuddin, A.Md mengatakan bahwa,

¹⁶Slamet Cahyono, Amil zakat, wawancara, 26 Maret 2024

¹⁷Sohirin, Amil zakat, wawancara, 26 Maret 2024

"Masyarakat di Desa ini belum sepenuhnya mengeluarkan zakat sawit,' namun mayoritas tetap aktif dalam bersedekah. Mereka memberikan sedekah kepada kerabat dekat, sumbangan di masjid-masjid, serta secara langsung kepada individu yang membutuhkan, tanpa melibatkan perantara. Pandangan ini mencerminkan sikap solidaritas dan kepedulian sosial yang kuat di kalangan penduduk Desa Batuparigi, di mana sedekah dianggap sebagai cara langsung untuk membantu sesama dalam kehidupan sehari-hari."¹⁸

Bapak Petawari, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (KASI KESRA) juga menambahkan terkait zakat sawit ini,

"Zakat sawit sebenarnya dapat dilaksanakan di Desa ini, terutama mengingat potensi besar perkebunan sawit di sini. Diperlukan kerjasama antara pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga zakat untuk menyusun strategi zakat sawit yang efektif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembayaran zakat sawit, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komunitas desa."¹⁹

b. Tantangan dan hambatan

Kesadaran untuk membayar zakat pertanian masih rendah karena banyak petani yang kurang memahami praktik zakat mereka.²⁰ Dari hasil survei di lapangan dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tantangan dan hambatannya dalam implementasi pengelolaan zakat sawit di Desa Batuparigi sangat beragam. Pertama, rendahnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat sawit menjadi hal utama yang perlu diperbaiki. Banyak masyarakat masih kurang mengerti prosedur perhitungan zakat sawit, serta pentingnya mengeluarkannya sesuai dengan syarat-syarat syariah.

Bapak Jasman, salah satu petani kelapa sawit juga membenarkan hal itu. Beliau mengatakan:

"Kemungkinan penyebab kurangnya praktik berzakat pada hasil perkebunan kelapa sawit bervariasi, termasuk kurangnya pemahaman tentang kewajiban zakat, prioritas kebutuhan yang berubah-ubah di tengah kondisi ekonomi sulit, serta faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi keputusan individu terkait amal. Minimnya sosialisasi dan edukasi dari pihak berwenang juga turut berperan dalam rendahnya kesadaran akan pentingnya zakat sawit."²¹

Kedua, kesulitan dalam menentukan nisab (nilai minimum harta yang harus dimiliki sebelum wajib membayar zakat) dan haul (periode waktu setelah terpenuhinya nisab) menjadi tantangan teknis yang harus diatasi. Ketiga, kurangnya koordinator atau Amil yang bertugas

¹⁸Syarifuddin, Kepala Desa, wawancara, 26 Maret 2024

¹⁹Patawari, Staf Desa, wawancara, 26 Maret 2024

²⁰Johan Arifin, Ferry Khusnul Mubarak, and Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "The Effect of Zakat Literacy, Religiosity, and Income on the Decision to Pay Agricultural Zakat," *International Journal of Zakat* 7, no. 2 (2022): 118, <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i2.444>.

²¹Jasman, Staf Desa, wawancara, 24 Maret 2024

untuk mengumpulkan dan mengelola zakat sawit di tingkat desa menyebabkan pengelolaan zakat tidak terstruktur. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat tentang pentingnya zakat sawit serta manfaatnya bagi pembangunan sosial dan ekonomi komunitas.

Terakhir, tantangan dalam mendirikan organisasi atau komite zakat sawit yang efektif di tingkat desa menjadi hal krusial untuk memastikan pengelolaan zakat yang transparan, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat sawit dapat ditingkatkan secara signifikan di Desa Batuparigi. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan zakat sawit adalah kurangnya kesadaran untuk mengeluarkan zakat yang mengakibatkan rendahnya Tingkat kepatuhan dalam mengeluarkan zakat.

Dengan memasukkan pandangan dari pihak berwenang seperti BAZNAS, kami dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam pengelolaan zakat sawit, serta pentingnya upaya edukasi yang lebih intensif bagi masyarakat.

c. Peran BAZNAS atau Lembaga Terkait

BAZNAS adalah lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di tingkat nasional. Fungsinya menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. BAZNAS juga mengoptimalkan dana zakat untuk program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi, memastikan pengelolaan yang terstruktur, transparan, dan tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS, LAZIS, atau Rumah Zakat disalurkan kepada masyarakat miskin. Lembaga-lembaga ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan pada delapan golongan asnaf. Mereka mengingatkan pemilik harta yang telah mencapai nisab, setara 85 gram emas, untuk mengeluarkan zakat 2,5% dari harta yang dimiliki selama satu tahun, memastikan kewajiban zakat terpenuhi dan bermanfaat bagi penerima.²²

²²Galuh Nashrulloh Kartika MR and H. Saifullah Abdushshamad, "Peran BAZNAS Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2019): 5, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2139-4666-1-PB (1).pdf.

Di Mamuju Tengah sendiri, zakat masih terbatas pada zakat fitrah. Meskipun demikian, beberapa individu telah mulai mengeluarkan zakat sawit meskipun belum menyeluruh. Menurut bapak H. Mustamin Hasan,

“Sejumlah tokoh besar seperti anggota DPR telah melaksanakan kewajiban zakat sawit dengan tarif 2,5% sebagai zakat perdagangan. Meskipun demikian, kebanyakan warga lebih memilih untuk bersedekah. Di desa-desa, termasuk Batuparigi, belum ada unit atau kelompok pengumpul zakat sawit, dan sosialisasi yang dilakukan belum memberikan efek yang memadai karena kurangnya sanksi yang mengikat”²³

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa BAZNAS Kabupaten Mamuju Tengah telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait zakat. Namun, menurut beberapa tokoh yang diwawancarai, sosialisasi yang dilakukan dinilai masih kurang efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa peran BAZNAS di Mamuju Tengah sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2011 yang mengamanatkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Namun, optimalisasi zakat sawit masih belum tercapai karena belum adanya kelompok yang mengelola zakat sawit secara khusus. Permasalahan ini juga terkait dengan ketiadaan ketentuan yang spesifik mengenai zakat pertanian dalam regulasi yang ada. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, BAZNAS, tokoh agama, dan masyarakat untuk mengaktifkan pengelolaan zakat sawit dan memperbaiki kekurangan ini.

3. Perbandingan Perspektif Mazhab Fiqih dan Undang-Undang dalam Konteks Zakat *Mal* pada Petani Sawit

Menurut ajaran Islam, zakat adalah kewajiban ibadah fardu yang harus dipenuhi oleh setiap muslim melalui harta benda dengan persyaratan tertentu. Sebagai ibadah, zakat dianggap sebagai fardu yang sama pentingnya dengan shalat fardu, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma.²⁴ Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam, yang menegaskan betapa esensialnya zakat dalam kehidupan seorang muslim.²⁵ Menurut ajaran Islam, zakat adalah kewajiban ibadah fardu yang harus dipenuhi oleh setiap muslim melalui harta benda dengan persyaratan tertentu. Sebagai ibadah, zakat dianggap sebagai fardu yang sama pentingnya dengan shalat fardu, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma.²⁶

²³H. Mustamin Hasan, Lc., Pegawai Baznas, wawancara, 19 Maret 2024

²⁴Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, ed. Hamzah Hasan Khaeriyah, 1st ed. (Makassar: Alauddin Press, 2011).

²⁵Irfandi, “Zakat Aset Produktif (Mustaghallat) Dalam Tinjauan Fikih,” *Sibatik Journal (Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan)* 1, no. 6 (2022): 811, <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/95/89>.

²⁶Muin, *Manajemen Zakat*.

Zakat mengenal dua istilah penting, yaitu muzakki dan mustahik. Muzakki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat karena hartanya telah mencapai nisab dan haul. Mereka adalah individu atau badan yang memiliki harta dalam jumlah tertentu yang harus disisihkan untuk zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60).

Dari penjelasan ayat di atas, maka golongan Mustahik meliputi: Golongan mustahik meliputi fakir (orang yang sangat miskin), miskin (orang yang memiliki sedikit harta), amil (pengurus zakat), mu'allaf (orang yang baru masuk Islam), riqab (budak yang memerdekakan diri), gharim (orang yang berhutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan biaya). Setiap golongan ini memiliki kriteria dan kebutuhan yang berbeda, dan pendistribusian zakat harus mempertimbangkan kondisi masing-masing mustahik untuk memastikan tujuan zakat tercapai, yaitu membantu yang membutuhkan dan menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat.²⁷

Meninggalkan zakat membawa konsekuensi serius, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka yang enggan membayar zakat dapat diperangi di dunia dan diancam dengan siksaan berat di akhirat. Hadis riwayat Abu Dzar menyatakan:

*"Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang menyimpan hartanya (tidak mau membayar zakat) bahwa punggung mereka akan disulut hingga keluar dari lambungnya, dan tengkuk mereka dicos hingga keluar dari keningnya" (Wahbah Zuhaili, 1985: 736). Hal ini menegaskan pentingnya membayar zakat bagi setiap muslim.*²⁸

Zakat adalah pilar utama ekonomi syariah²⁹ yang berperan penting dalam redistribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Diambil dari muslim kaya dan diberikan kepada fakir miskin³⁰, zakat berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.

²⁷Eka Tri Wahyuni and Aprina Chintya, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2017): 157, <https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/7f7aa-1107-3199-1-pb.pdf>.

²⁸Irfandi, "Zakat Aset Produktif (Mustaghallat) Dalam Tinjauan Fikih."

²⁹Abdi Wijaya, "Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU NO. 3/2006 Dan UU NO. 50/2009)," *Al-Daulah; Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 129–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318>.

³⁰Nurhasanah and Suryani, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat."

Selain meringankan beban yang membutuhkan, zakat menyucikan harta pemberi, membangun solidaritas umat, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

a. Mazhab Fiqih

Berbicara tentang zakat, maka jumhur ulama sepakat bahwa zakat itu wajib untuk dilaksanakan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mesti dibayar oleh setiap umat Islam. Banyak nash syar'i yang qat'i, baik wurud maupun dalalah (makna)-nya, yang menggambarkan wajibnya zakat.³¹ Namun, yang tidak mereka sepakati mengenai zakat ini antara lain adalah jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai wajibnya mengeluarkan zakat hasil pertanian. Para ulama sepakat mengenai wajibnya mengeluarkan zakat dua jenis buah-buahan yaitu *tamar* dan *zabib* dan dua jenis gandum, yaitu *sha'ir* dan *hintah*. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat selain itu.³²

Mengenai zakat pertanian, jumhur ulama sepakat bahwa nisab zakat pertanian adalah sebesar 5 wasak, yang setara dengan 653 kg.³³ Pengeluaran zakat sawit tergantung metode pengairannya: 10% jika diairi dengan hujan, dan 5% jika dengan pengairan buatan. Kesepakatan ini mencerminkan pandangan para ulama dalam mengakomodasi kondisi pertanian, memastikan zakat diterapkan adil dan proporsional sesuai usaha petani. Dalam zakat pertanian, tidak berlaku ketentuan haul karena perkembangan (*namâ'*) pada zakat pertanian terjadi saat panen. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-An'am ayat 141 yang menegaskan bahwa zakat pertanian harus dikeluarkan pada saat panen. Ketentuan ini menekankan bahwa zakat pertanian segera dikeluarkan begitu hasil panen mencapai nisab, memberikan manfaat langsung kepada yang berhak menerimanya tanpa harus menunggu waktu yang lama.³⁴

Nisab zakat sawit sama dengan nisab zakat tanaman lainnya, yaitu sebanyak 5 wasak. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan Jamaah No. 165

"Tidak wajib zakat tanaman yang kurang dari 5 wasak".

Ukuran 5 wasak setara dengan 653 kg, karena 1 wasak = 60 sha', dan 1 sha' = 2.176 kg, sehingga 5 wasak = 5 x 60 x 2.176 = 652,8 kg. Dengan demikian, sawit wajib dikenakan zakat jika

³¹Kadar M. Yusuf and Ibrahim, *Fiqih Perbandingan*, ed. Octiviena, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

³²Yusuf and Ibrahim.

³³Andri Muda Nst, "Zakat Madu Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Yusuf Qardhawi," *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 26, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/226-441-1-SM.pdf.

³⁴Nst.

beratnya mencapai 653 kg.

Cara peng eluaran zakat sawit sama dengan tanaman lainnya dan tergantung pada metode pengairannya: jika diairi dengan air hujan, zakatnya adalah 10%; jika menggunakan pengairan buatan, zakatnya adalah 5%.³⁵ Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Jamaah No. 1816:

"Tanaman yang disiram oleh langit (hujan) dan mata air wajib zakat sepersepuluh (10%). Tanaman yang disiram dengan pengairan buatan wajib zakat seperduapuluh (5%)".

Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai perbedaan pendapat di antara keempat mazhab mengenai zakat pertanian.

1) Mazhab al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah memiliki pandangan yang unik mengenai zakat hasil pertanian dibandingkan mazhab lainnya. Menurut mereka, semua jenis dan bentuk tanaman wajib zakat, tanpa memandang apakah itu makanan pokok, dapat disimpan lama, atau cepat busuk, termasuk buah-buahan dan biji-bijian.³⁶ Pandangan ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat tentang zakat tanaman, seperti dalam QS Al-Baqarah/2:267, yang tidak memberikan pengecualian.

2) Mazhab al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah menetapkan bahwa zakat hanya wajib atas hasil tanaman yang termasuk makanan pokok yang dapat disimpan lama³⁷ dan memberikan rasa kenyang. Makanan pokok ini dianggap vital untuk kelangsungan hidup, sehingga diwajibkan zakat atas jenis tanaman ini.

3) Mazhab asy-Syafi'iyyah

Mazhab ini membagi zakat tanaman menjadi dua jenis, yaitu Tsimar dan Zuru'. Tsimar mencakup kurma kering (tamar) dan kismis, sementara buah lain seperti kelapa, persik, delima, dan aprikot tidak diwajibkan zakat. Zuru' mencakup hasil panen yang sengaja ditanam, menjadi

³⁵Imamul Muttaqin, "Hukum Mengeluarkan Zakat Sawit Dalam Tinjauan Fikih Dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat," *Jurnal Islamic Circle* 3, no. 1 (2022): 87, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/552/714>.

³⁶Nurhasnah, "Zakat Hasil Pertanian Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i," *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 12, no. 2 (2023): 14, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/430-822-1-SM.pdf.

³⁷Moh Sa'i Affan and Maisyaroh, "Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam," *An-Nawazil (Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer)* 5, no. 1 (2023): 8, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/moh.-sai-affan-dan-maisyaroh.pdf.

bahan makanan pokok, dan dapat disimpan lama seperti padi³⁸, gandum, dan jagung. Hanya tanaman yang sengaja ditanam dan bisa disimpan lama yang wajib dizakati.

4) Mazhab al-Hanabilah

Mazhab Al-Hanabilah menetapkan bahwa hanya tanaman berbentuk hubub (bulir seperti padi dan gandum) dan tsimar (kurma, zaitun, kismis) yang wajib dizakati. Menurut mazhab ini, semua jenis tanaman, baik makanan pokok atau bukan, yang bisa disimpan lama atau cepat busuk, wajib dizakati. Namun, tanaman yang tumbuh sendiri di tanah seseorang, meskipun dapat dijual, tidak wajib dizakati.³⁹

Zakat merupakan pilar utama dalam Islam yang bertujuan untuk menyucikan harta dan mendistribusikan kekayaan kepada yang berhak. Meskipun semua mazhab fiqih sepakat akan wajibnya zakat, terdapat perbedaan pendapat mengenai jenis harta yang wajib dizakati, terutama dalam zakat pertanian. Mazhab Al-Hanafiyah mewajibkan zakat atas semua jenis tanaman, sementara Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah menetapkan syarat-syarat khusus seperti makanan pokok dan kemampuan disimpan lama. Perbedaan ini mencerminkan pandangan masing-masing mazhab dalam menginterpretasikan nash syar'i, menekankan perlunya pemahaman mendalam dan sosialisasi mengenai zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

b. Undang-Undang Zakat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I Pasal 1, menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan ini menegaskan kewajiban zakat bagi setiap Muslim dan badan usaha, dengan tujuan agar pengelolaan zakat lebih efektif dan manfaatnya lebih luas dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.⁴⁰ Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat, yang merupakan lembaga pengelola zakat terdiri dari pemerintah dan perwakilan masyarakat. Badan ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan

³⁸Luthfi Raziq, "Urgensi Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *An-Nawazil (Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer)* 1, no. 2 (2019): 6, <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/50/42>.

³⁹Ubabuddin and Umi Nasikhah, "Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan," *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021): 66, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Al-Muttaqin/article/view/368/296>.

⁴⁰Basyirah Mustarin, "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 87, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4054> ABSTRACT.

mengelola zakat sesuai dengan ketentuan agama, sehingga zakat dapat disalurkan secara tepat dan manfaatnya dirasakan oleh yang berhak menerimanya.⁴¹

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, zakat harta yang dikelola meliputi zakat emas dan perak, zakat uang dan surat berharga, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat perkebunan⁴² dan kehutanan, zakat peternakan dan perikanan, zakat pertambangan, zakat Perindustrian, zakat pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz (harta temuan).⁴³ Namun, untuk zakat pertanian, khususnya komoditas sawit, belum terdapat aturan yang spesifik yang mengatur mekanisme nya. UU ini lebih banyak membahas tentang pengelola zakat itu sendiri, seperti BAZNAS, LAZ, dan lainnya. Lembaga zakat adalah badan yang bertugas mengelola sumber dana dari perorangan maupun badan usaha. Penerimaan zakat ini dilakukan sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku. Lembaga ini, atau amil, bertanggung jawab menerima zakat fitrah, zakat harta, serta bentuk zakat lainnya seperti infaq dan shadaqah. Melalui pengelolaan yang profesional dan transparan, lembaga zakat memastikan bahwa dana yang terkumpul didistribusikan kepada yang berhak secara tepat dan efisien.⁴⁴

Pada dasarnya, zakat dapat disalurkan langsung kepada mustahiq.⁴⁵ Namun, Undang-Undang zakat di Indonesia mengatur bahwa pengelolaannya dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara lebih terstruktur. Dengan peran BAZNAS, pengelolaan zakat diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan.

⁴¹Hikmah, Mardia, and Mustamin B, "Peranan Badan Amil Zakat Nasional(Baznas) Kabupaten Pinrang Dalam Menghimpun Zakat Pertanian Di Desa Kaballangang," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 5, <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jise.v1i1.137>.

⁴²Pg Mohd Faezul Fikri Ag Omar et al., "Establishing Zakat on Oil and Gas in Malaysia: A New Insight," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 3 (December 17, 2021): 318–32, <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2020-0089>.

⁴³Mayyadah, "Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam (Analisis Komparatif Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer)," *Mazahibuna (Jurnal Perbandingan Mazhab)* 1, no. 1 (2019): 49, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9673>.

⁴⁴Ermianti and M. Wahyuddin Abdullah, "Kajian Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Ditinjau Dari Syariah Enterprise Theory (Wahdah Inspirasi Zakat/Wiz Kota Makassar)," *Adz-Dzahab (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 6, no. 1 (2021): 80, <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.483>.

⁴⁵Muhammad Anwar, Qadir Gassing, and Supardin, "Studi Kelayakan Atas Potensi Zakat Pertanian Di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju (Analisis Indeks Desa Zakat)," *Qadauna (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam)* 4, no. 3 (2023): 869, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i3.36938>.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 bertujuan mengatur zakat dengan tertib dan terorganisir melalui BAZNAS sebagai otoritas utama. UU ini memastikan zakat dikelola oleh badan hukum resmi untuk melindungi kepentingan umat. Meskipun ada berbagai penafsiran dan uji materi terkait pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ), UU ini tidak mencakup sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. Aturan rinci tentang muzakki, mustahiq, dan pengumpulan zakat oleh amil juga tidak terdapat dalam UU, Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014, maupun Inpres No. 3 tahun 2014. Pasal 29 ayat 2 menjamin kebebasan beribadah setiap penduduk sesuai agamanya.⁴⁶

a. Analisis Perbandingan

Mazhab-mazhab fiqih menetapkan ketentuan zakat pertanian dengan nisab 5 wasaq (sekitar 653 kg) dan kadar 10% untuk hasil yang diairi secara alami atau 5% untuk hasil yang diairi dengan irigasi berbiaya.⁴⁷ Meski fokus utama adalah pada tanaman pangan tradisional seperti gandum, kurma, dan anggur, zakat juga dapat dikenakan pada komoditas bernilai seperti sawit jika memenuhi syarat nisab dan metode pengairan.

UU No. 23 Tahun 2011 tidak merinci kadar dan nisab zakat seperti dalam literatur fiqih. UU ini lebih menekankan pada pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZ⁴⁸, serta menyebutkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati tanpa memberikan rincian kadar dan nisab spesifik untuk setiap jenis harta. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan transparan, dengan harapan dana zakat dapat dikelola dan didistribusikan secara profesional dan efisien. Untuk memahami perbandingan perspektif mazhab fiqih dan undang-undang dalam konteks zakat mal pada petani sawit, berikut ini disajikan tabel yang merangkum pandangan masing-masing mazhab dan ketentuan undang-undang di Indonesia.

Aspek yang dibandingkan	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali	Undang-undang Zakat
Jenis Tanaman	Semua jenis tanaman	Makanan pokok yang	Makanan pokok yang	Makanan pokok yang	Makanan pokok yang

⁴⁶Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi, "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)," *Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 64, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/4166-15513-1-SM.pdf.

⁴⁷Muttaqin, "Hukum Mengeluarkan Zakat Sawit Dalam Tinjauan Fikih Dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat."

⁴⁸Mubarak, Iman, and Hariadi, "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)."

	(dapat disimpan lama/tidak), termasuk sawit	bisa disimpan lama (memberikan rasa kenyang)	bisa disimpan lama (memberikan rasa kenyang)	bisa disimpan lama (memberikan rasa kenyang)	bisa disimpan lama (memberikan rasa kenyang), dan tanaman yang menghasilkan buah atau bahan yang dapat dijual
Nisab dan Kadar Zakat	5 wasaq (653 kg), 10% untuk tanah tadah hujan, 5% untuk tanah irigasi	5 wasaq (653 kg), 10% untuk tanah tadah hujan, 5% untuk tanah irigasi	5 wasaq (653 kg), 10% untuk tanah tadah hujan, 5% untuk tanah irigasi	5 wasaq (653 kg), 10% untuk tanah tadah hujan, 5% untuk tanah irigasi	Tidak disebutkan secara spesifik dalam UU Zakat
Pengelola Zakat	Muslim yang adil, amanah, dan kompeten	Muslim yang adil, amanah, dan kompeten	Muslim yang adil, amanah, dan kompeten	Muslim yang adil, amanah, dan kompeten	Warga Indonesia, telah memenuhi syarat yang tercantum di UU No. 23 Tahun 2011
Penerima Zakat	8 asnaf: Fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibn sabil	8 asnaf: Fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibn sabil	8 asnaf: Fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibn sabil	8 asnaf: Fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibn sabil	8 asnaf: Fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibn sabil
Pengumpulan dan Distribusi Zakat	Individu atau lembaga zakat	Individu atau lembaga zakat	Individu atau lembaga zakat	Individu atau lembaga zakat	BAZNAS atau LAZ

Perbandingan antara ketentuan zakat dalam mazhab fiqih dan UU No. 23 Tahun 2011 menunjukkan perbedaan signifikan. Mazhab fiqih memberikan panduan rinci mengenai nisab dan kadar zakat berdasarkan jenis tanaman dan metode pengairan, memudahkan petani dalam

menghitung kewajiban zakat mereka. Sebaliknya, UU No. 23 Tahun 2011 tidak memberikan rincian tersebut, fokus pada pengelolaan institusional zakat melalui BAZNAS dan LAZ. Kurangnya aturan spesifik tentang komoditas seperti sawit dalam Undang-Undang ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan petani, mengurangi kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban zakat.⁴⁹ Oleh karena itu, diperlukan edukasi, sosialisasi, dan mungkin revisi kebijakan untuk mengakomodasi detail yang diperlukan guna memastikan efektivitas pengelolaan zakat pertanian, termasuk sawit.

Kesimpulan

Pemahaman masyarakat tentang zakat di Desa Batuparigi masih terbatas pada ayat-ayat umum, khususnya terkait zakat sawit. Nisab dan haul zakat pertanian sering tidak diketahui, dan informasi zakat hanya diperoleh melalui ceramah dan khutbah Jumat. Masyarakat lebih sering membayar zakat fitrah saat Ramadan, sementara zakat sawit jarang dikeluarkan karena kurangnya pemahaman serta ketiadaan amil yang bertugas mengumpulkannya. Meskipun BAZNAS telah berperan dalam pengumpulan zakat, peran tersebut masih terbatas pada zakat fitrah. Edukasi lebih intensif diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya zakat sawit serta tata cara pengelolaannya. Dalam perspektif mazhab fiqih, zakat mal, terutama zakat pertanian, diatur secara rinci meliputi nisab, haul, dan penerima zakat. Namun, Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 lebih berfokus pada pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZ tanpa menjelaskan detail tentang zakat pertanian. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan antara pemahaman fiqih dan regulasi Undang-Undang agar pengelolaan zakat berjalan efektif dan sesuai syariat. Edukasi intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman petani sawit terhadap zakat mal. Ketidaksesuaian antara praktik zakat dengan ketentuan agama dan hukum negara menunjukkan pentingnya kerjasama antara lembaga agama dan pemerintah. Kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat mal yang efektif dan adil harus dirumuskan untuk masyarakat agraris, dengan temuan penelitian ini menjadi dasar pengembangan strategi zakat di masa mendatang.

⁴⁹Siection Dicko Pratama and Rezha Nursina Yuni, "Reducing Poverty through Optimization of Zakat on Agriculture and Profession," *IJIEF: International Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2020): 147, file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/36UM7CRX/9029-33579-2-PB[1].pdf.

Daftar Pustaka

- Affan, Moh Sa'i, and Maisyaroh. "Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam." *An-Nawazil (Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer)* 5, no. 1 (2023): 8. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/moh.-sai-affan-dan-maisyaroh.pdf.
- Ag Omar, Pg Mohd Faezul Fikri, Haneffa Muchlis Gazali, Mohd. Nasir Samsulbahri, Nurul Izzati Abd Razak, and Norhamiza Ishak. "Establishing Zakat on Oil and Gas in Malaysia: A New Insight." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 3 (December 17, 2021): 318–32. <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2020-0089>.
- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): 48. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>.
- Anwar, Muhammad, Qadir Gassing, and Supardin. "Studi Kelayakan Atas Potensi Zakat Pertanian Di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju (Analisis Indeks Desa Zakat)." *Qadauna (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam)* 4, no. 3 (2023): 869. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i3.36938>.
- Arifin, Johan, Ferry Khusnul Mubarak, and Nasrul Fahmi Zaki Fuadi. "The Effect of Zakat Literacy, Religiosity, and Income on the Decision to Pay Agricultural Zakat." *International Journal of Zakat* 7, no. 2 (2022): 118. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i2.444>.
- Ermianti, and M. Wahyuddin Abdullah. "Kajian Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Ditinjau Dari Syariah Enterprise Theory (Wahdah Inspirasi Zakat/Wiz Kota Makassar)." *Adz-Dzahab (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 6, no. 1 (2021): 80. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.483>.
- Hikmah, Mardia, and Mustamin B. "Peranan Badan Amil Zakat Nasional(Baznas) Kabupaten Pinrang Dalam Menghimpun Zakat Pertanian Di Desa Kaballangang." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jise.v1i1.137>.
- Irfandi. "Zakat Aset Produktif (Mustaghallat) Dalam Tinjauan Fikih." *Sibatik Journal (Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan)* 1, no. 6 (2022): 811. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/95/89>.
- Kurniati, Kurniati, Alimuddin Alimuddin, and Muammar Muhammad Bakry. "Potensi Zakat Pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 5, no. 3 (2021): 252. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.21793>.
- Majid, Afirah, Zulhasari Mustafa, Arif RahmanRamli, and Atriani Lukman. "Model Pengawasan Lembaga Pengumpul Dana Sosial Pada Yayasan Dompot Dhuafa; Perspektif Hukum Positif Dan Mazhabal-Syafi'i." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2024): 301. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39913>.
- Mayyadah. "Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam (Analisis Komparatif Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer)." *Mazahibuna (Jurnal Perbandingan Mazhab)* 1, no. 1 (2019): 49. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9673>.

- MR, Galuh Nashrulloh Kartika, and H. Saifullah Abdushshamad. "Peran BAZNAS Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2019): 5. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2139-4666-1-PB (1).pdf.
- Mubarak, Muhammad Adi Riswan Al, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Musarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 64. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/4166-15513-1-SM.pdf.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Edited by Hamzah Hasan Khaeriyah. 1st ed. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Mustarin, Basyirah. "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 87. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4054> ABSTRACT.
- Muttaqin, Imamul. "Hukum Mengeluarkan Zakat Sawit Dalam Tinjauan Fikih Dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat." *Jurnal Islamic Circle* 3, no. 1 (2022): 87. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/552/714>.
- Nst, Andri Muda. "Zakat Madu Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Yusuf Qardhawi." *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 26. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/226-441-1-SM.pdf.
- Nurhasanah, Siti, and Suryani. "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat." *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 3, no. 2 (2018): 188. <https://core.ac.uk/download/pdf/229197099.pdf>.
- Nurhasnah. "Zakat Hasil Pertanian Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i." *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 12, no. 2 (2023): 14. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/430-822-1-SM.pdf.
- Pratama, Siectio Dicko, and Rezha Nursina Yuni. "Reducing Poverty through Optimization of Zakat on Agriculture and Profession." *IJIEF: International Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2020): 147. file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/36UM7CRX/9029-33579-2-PB[1].pdf.
- Raziq, Luthfi. "Urgensi Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *An-Nawazil (Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer)* 1, no. 2 (2019): 6. <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/50/42>.
- Rizaldi, Muhammad Anis, and Suriyadi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Manajemen Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Takalar." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 4 (2022): 255. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.26865>.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Ayup. 1st ed. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dasar+Metodologi+Penelitian&printsec=frontcover.

- Suciati, Nur Afifa, and Adriana Mustafa. "Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Luwu Dalam Penanganan Fakir Miskin." *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 4, no. 2 (2023): 111. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/30334/18108>.
- Ubabuddin, and Umi Nasikhah. "Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan." *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021): 66. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Al-Muttaqin/article/view/368/296>.
- Wahyuni, Eka Tri, and Aprina Chintya. "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2017): 157. <https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/7f7aa-1107-3199-1-pb.pdf>.
- Wijaya, Abdi. "Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU NO. 3/2006 Dan UU NO. 50/2009)." *Al-Daulah; Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 129–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318>.
- Yusuf, Kadar M., and Ibrahim. *Fiqh Perbandingan*. Edited by Octiviena. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.